



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 163 / 050 / 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI FOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
*STUNTING* TERINTEGRASI KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui perencanaan, koordinasi, sinergi, dan konvergen antara pemerintah kota, kecamatan, desa/kelurahan dan pemangku kepentingan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil analisis situasi prevalensi *stunting* di Kota Pariaman Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting, telah menentukan lokasi fokus berdasarkan urutan prevalensi *stunting* tertinggi;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu penetapan lokasi fokus prioritas pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi Kota Pariaman Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
11. Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 81/BL.03/G3/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas No. Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan lokasi fokus prioritas pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi Kota Pariaman Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Desa dan Kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU menjadi lokasi fokus prioritas dalam pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan *stunting* terintegrasi melalui program dan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta sumber lainnya yang sah Tahun 2022 dan Tahun 2023.

KETIGA : Desa dan Kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU akan menjadi lokasi kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konvergensi percepatan penanganan dan penurunan *stunting* terintegrasi oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait Tahun 2022 dan Tahun 2023.





KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 25 Mei 2022

1 WALIKOTA PARIAMAN



4 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 27/5-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 25/05/22
KABAG HUKUM & HAM	 27/5-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 25/5-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 193 / 050 / 2022

TANGGAL : 25 Mei 2022


TENTANG : PENETAPAN LOKASI FOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023

NAMA DESA DAN KELURAHAN LOKASI FOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023

NO.	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	PUSKESMAS
1.	PADANG CAKUR	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI
2.	TARATAK	PARIAMAN TENGAH	PAUH
3.	PASIR SUNUR	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI
4.	PAUH KURAI TAJI	PARIAMAN SELATAN	KURAITAJI
5.	PALAK ANEH	PARIAMAN SELATAN	MARUNGGI
6.	CUBADAK MENTAWAI	PARIAMAN TIMUR	SANTOK
7.	TUNGKAL UTARA	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK
8.	JAWI - JAWI II	PARIAMAN TENGAH	PAUH
9.	TUNGKAL SELATAN	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK
10.	BUNGO TANJUNG	PARIAMAN TIMUR	SANTOK
11.	MANGGUNG	PARIAMAN UTARA	NARAS
12.	KAMPUNG JAWA I	PARIAMAN TENGAH	PAUH
13.	CUBADAK AIR	PARIAMAN UTARA	SIKAPAK
14.	AMPALU	PARIAMAN UTARA	NARAS
15.	KAMPUNG PERAK	PARIAMAN TENGAH	PAUH

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SIKADKO PARIAMAN	27/5-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	25/5-22
KABAG HUKUM & HAM	25/5-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	25/5-22

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR